

**PERANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM
MENERIMA PERMOHONAN TERHADAP INFORMASI
PUBLIKBERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7
TAHUN 2017 DI KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana*



Oleh :

TEGUH ADRIAN
1310012111230

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2018**

No. Reg: 37/Skripsi/HTN/FH/II-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 37/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : **Teguh Adrian**
Nomor : **1310012111230**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Menerima Permohonan Terhadap Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 di Kota Bukittinggi**

Telah disetujui pada hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan TimPenguji:

1. **Dr. Sanidjar Pebriariati R, S.H., M.H (PembimbingI)**



2. **Nurbeti, S.H., M.H**

(PembimbingII)

Mengetahui:


Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian

Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)



(Suamperi, S.H.,M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 37/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : Teguh Adrian
Nomor : 1310012111230
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Menerima Permohonan Terhadap Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 di Kota Bukittinggi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari Juma'at Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Drs. Suparman Khan M.Hum | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Suamperi S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Sanidjar Pebriariati R. S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 5. Nurbeti S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PERANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM
MENERIMA PERMOHONAN TERHADAP INFORMASI PUBLIK
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2017 DI
KOTA BUKITTINGGI**

Teguh Adrian¹, Dr Sanidjar Pebrihariati. R. S.H.,M.H., ¹,Nurbeti,S.H, M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Gmail : Tegoflaw@gmail.com

ABSTRAK

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang, karena di zaman yang semakin maju, informasi menjadi kebutuhan oleh banyak orang untuk mengembangkan suatu pengetahuan yang baru pada lingkungan sosialnya. Secara konsep Pemerintah Kota Bukittinggi telah mempersiapkan semua infrastruktur yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Rumusan masalah dalam penelitian adalah : 1)Apa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Bukittinggi dalam menerima permohonan terhadap informasi publik ? 2)Apa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerima permohonan terkait dengan informasi dan dokumentasi ? 3)Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika ? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya dianalisa dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian : 1)Berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Bukittinggi, dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi dan komunikasi publik dan memiliki fungsi untuk pelaksanaan penyusunan rencana kerja, penyusunan standarisasi dan prosedur tetap yang mengacu pada rencana strategis Dinas. 2)Kendala yang dihadapi adalah aplikasi sistem informasi dalam bentuk *website* yang tidak berfungsi dan kurangnya keahlian PPID. 3) Upaya yang dilakuan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bukittinggi adalah pemberian kegiatan khusus penggunaan sistem teknologi informasi, serta peningkatan infrastruktur internet,standar alat dan mutu yang berbasis *online*.

Kata kunci : Peranan, Permohonan, Informasi Publik

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Dan tidak lupa penulis ucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis berterima kasih dan bersyukur atas kelancaran dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **”PERANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MENERIMA PERMOHONAN TERHADAP INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2017 DI KOTA BUKITTINGGI”**.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH., MH. Sebagai Pembimbing I, terima kasih juga kepada Ibu Nurbeti S.H, M.H. Sebagai Pembimbing II. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, SH., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H, M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bunghatta
3. Penguji I, Bapak Drs. Suparman Khan M. Hum, Penguji II, Bapak Dr. Boy Yendra Tamin,SH., M.H. dan Penguji III Bapak Suamperi S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
4. Bapak Syafril S.H, M.H selaku Penasehat Akademik
5. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mempelancar jalannya administrasi.
7. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
8. Bapak Drs. Johnni Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Bang Abdul Hadi, S.T, dan Kak Riri Alhadilla Sukma M, S.Kom, M. I. Kom yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Khusus kepada orang tua Papa Drs. H. Syamsir Suleman dan Mama Prima Ningsih Yulihartati S. Pd yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya semoga perjuangan ananda selama ini bisa memberikan kebahagiaan bagi papa dan mama, Amin.
10. Untuk semua saudara-saudari saya yang saya cintai, Niki Aulia Yuliandra, Elsa Fajrina Marta S. Pd, Elsi Destriananda S.H, Olga Fadhilah Ningsih

A.Md., Tegar Adrian dan Trinanda Permata Sari S.H, yang selalu memberikan saya semangat untuk dalam penulisan skripsi.

11. Untuk seluruh rekan rekan sepernasib seperjuangan saya, Ade Gelek, Aulia Fitra, Freddy Nsi, Baron, Agun, Adam, Ifan sy, Muskin, Fauzan, Afif, Rizki poy, imif, rido madu tj, bg Wiko, bg Fauzan GTA, bg amaik, bg adi, bg mamen, bg Jodi, burhan, arestu dan yang teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Untuk semua rekan rekan Inyak Warrior yang senantiasa membantu saya dengan senang hati, salut dengan kekompakannya.
13. Untuk Asep Xabre di spion, Kem Agung, Kak Neng, Kak cing, Ais Sagan yang telah membantu dan mendukung saya.

Dengan penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh di sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balaasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amin.

Padang, Februari 2018
Penulis,

TEGUH ADRIAN
NPM : 1310012111230

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....	10
1. Pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	10
2. Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	11
3. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	13
B. Tinjauan umum tentang Dinas Komunikasi dan Informatika	14
1. Pengertian Informasi dan Dokumentasi	14
2. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	20
C. Tinjauan tentang Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.....	20
1. Pengertian Peraturan Walikota	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika di Bukittingi Dalam Menerima Permohonan Informasi.....	29
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerima permohonan informasi terkait dengan informasi dan dokumentasi.....	47
C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika	50

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang, karena di zaman yang semakin maju, informasi menjadi kebutuhan oleh banyak orang untuk mengembangkan suatu pengetahuan yang baru pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.⁶

Salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi dan pemberian informasi adalah tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dengan menekankan inisiatif perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum. Sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat, selain itu perlu melibatkan peran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ”setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

⁶Nurudin, 2007, *Sistem Komunikasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

Dalam pelaksanaannya pemerintahan berkewajiban membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara yang terdapat di dalam asas keterbukaan⁷.

Pengelolaan informasi merupakan salah satu upaya untuk mendorong partisipasi rakyat dan memajukan tujuan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik menyediakan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat pengguna informasi, masyarakat dijamin hak-haknya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik. Selanjutnya tujuan dari Undang-Undang ini tercantum dalam Pasal 3, yaitu :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan surat keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

⁷Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, hlm.34.

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ; dan/ atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan adanya transparansi informasi yang berada di badan publik. Undang-Undang ini mengatur empat hal pokok diantaranya yaitu : 1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, 2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, proposional dan sederhana, 3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, 4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara konsep Pemerintah Kota Bukittinggi telah mempersiapkan semua infrastruktur yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan adanya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dimana dalam Peraturan tersebut telah menunjuk

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pejabat *ex-officio* dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Bukittinggi menyatakan pengertian pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari PPID utama dan PPID pembantu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Kelompok masyarakat;
- c. Lembaga swadaya masyarakat;
- d. Organisasi masyarakat;
- e. Partai politik; dan
- f. Badan publik lainnya.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:

- a. Mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan / atau peraturan perundang-undangan;
- b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- c. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
- d. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mempunyai peran yang sangat vital dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi dalam kerangka menjalankan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian :
“PERANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MENERIMA PERMOHONAN TERHADAP INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2017 DI KOTA BUKITTINGGI”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas mengenai :

1. Apa saja tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Bukittinggi dalam menerima permohonan terhadap informasi publik ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerima permohonan terkait dengan informasi dan dokumentasi ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Bukittinggi dalam menerima permohonan informasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerima permohonan terkait dengan informasi dan dokumentasi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari Perundang-Undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan⁸.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tidak resmi, buku-buku yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan kamus-kamus hukum

⁸Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang berhubungan dengan obyek penelitian⁹.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel. Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan adakalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan terhadap :

- 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi
Bapak Johnni .
- 2) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Ibu Riri Alhadila
Sukma .

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian¹⁰. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan

⁹ Zainuuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 54.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112.

literature yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Bukittinggi.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.